



# **DINAS SOSIAL KOTA TUAL**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OTKS PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP Tgl. Perbaikan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Daftar isi Nama SOP	001/SOP-AU/DINSOS/2023 18 Juli 2023  21 Agustus 2023 Keperluan Dinas Terdaftar Kota Tual Surat Keterangan Terdaftar OTKS
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKUKAN</b>
1. UU No. 23 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Publik. 3. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Tual di Provinsi Maluku. 4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. UU No. 10 Tahun 2002 tentang Penganggaran Pemerintah.  Peraturan Bupati dan Walikota yang berleggihkan izin Menteri, Bupati/Walikota, dan Menteri  Peraturan Bupati 1.1.1. Kewajiban wali Walikota Peraturan Bupati 1.1.2. Data Terpadu mengenai Izin Menteri dengan peraturan TPK Peraturan Bupati 1.1.3. Kompatibilitas Data Terpadu dengan KU, Perda, dan mazurah Peraturan Bupati 1.1.4. Data terdapat yang benar izin Menteri dan Menteri menjadi Izin legal Peraturan Bupati untuk memberikan izin dan izin pemberitahuan Peraturan Bupati Peraturan Perundang-undangan dan ATMAQAP, dan surat perintah lain Peraturan 42. Peraturan perangkat daerah verifikasi dan validasi 6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan 28 Tahun 2017 - pada  Peraturan 1.1.1. Kewajiban verifikasi dan validasi Peraturan 1.1.2. Muzurah Terpadu/Muzurah Terintegrasi 8. Permenperg 48 No. 23 Tahun 2004 tentang Peraturan Standar Perkoperasi  Peraturan Permenperg Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penyeleenggaran Kesiadaran Rakyat  10. Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019 tentang penentuan dan sifat-sifat perangkat daerah Bupati Tual  11. Peraturan Walikota Tual No. 40 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah Inggris Pemerintah Kota Tual	1. Berjatah minimal S2 2. Petugas dan Kasir Bidang PFM berjumlah 1 orang yang berkemampuan 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan menggunakan komputer	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PELENGKAPAN</b>
<b>KETERKAITAN :</b>		a. Komputer b. ATM c. Meja d. Kursi
1. SPTT 2023, Permenkumham/Permenkes		<b>PENCAKATAN/PENDATAAN</b>
		1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyeleenggaran SOP tersebut berada dilengkap 2. Memuatkan semua persyaratan penentuan Surat Keterangan Terdaftar (OTKS) (verifikasi) oleh Kepala Bidang 3. Tanda tangan pejabat 4. Mengambilkan setiap lembar yang kurang untuk ditambah atau perbaikan 5. Pengacara

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU		
		PEMOHON	Loket Pelayanan Dinsos	Kasi	Kabid Penanganan Falak Miskin	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	GUT PUT
A. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DTKS										
1. a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sesuai								Formulir permohonan Berkas kelengkapan permohonan Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan surat keterangan terdaftar DTKS - Catatan hasil verifikasi
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan surat keterangan terdaftar DTKS										
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Penanganan Falak Miskin										
2. a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi								Formulir permohonan Berkas kelengkapan permohonan Buku agenda permohonan Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) permohonan surat keterangan terdaftar DTKS - Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang - Surat Persetujuan Penerbitan rekomendasi surat terdaftar DTKS dari Kepala Dinas
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses										
c. Melanjutkan berkas permohonan										
3. a. Menerima hasil catatan kepala bidang								Formulir permohonan Berkas kelengkapan permohonan Komputer/laptop	30 menit	Catatan berkas tidak lengkap
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap										
c. Memproses penerbitan surat keterangan terdaftar DTKS										
B. PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DTKS										
1. a. Menyiapkan blangko								Blangko Surat rekomendasi layanan bantuan anak terlantar		
b. Mencatatkan dalam buku register								Buku Register Komputer/laptop	30 menit	- Daftar hasil register - permohonan surat keterangan terdaftar DTKS

URAIAN PROSEDUR		PELAJARAN							MUTU BAKU		
LAIN-LAIN	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTI PJT	
<b>PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OTKS</b>											
5. Kasi Meneliti dan memeriksa				[ ]				- Berkas kelengkapan permohonan - Blangko Surat Keterangan	35 menit	- Surat Keterangan Terdaftar OTKS	
6. Kepala Bidang memeriksa				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	- Berkas kelengkapan permohonan - Blangko Surat Keterangan	15 menit	- Surat Keterangan Terdaftar OTKS	
7. Sekretaris Dinas memeriksa				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	- Berkas kelengkapan permohonan - Blangko Surat Keterangan	30 menit	- Surat Keterangan Terdaftar OTKS	
8. Kepala Dinas Memberikan Perintah dan Memerintahkan buku register dan Surat Keterangan Terdaftar OTKS				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	- Blangko Surat Keterangan - Blangko Surat Keterangan - Buku Register	10 menit	- Surat Keterangan Terdaftar OTKS	
9. Kasi menerima hasil Surat Keterangan				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]				
10. a. Mengantrekan perkusi permohonan dan hasil pencatatan b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat tanda terdaftar c. Menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar OTKS				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	- Surat Keterangan - Buku Register	30 menit	- Surat Keterangan Terdaftar OTKS	

KETERANGAN simbol		
[ ]	Terminator Proses	Menggambarkan awal proses dan akhir bagian alur
[ ]	Garis Alir	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
[ ]	Penghubung Konktor Dokumen	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
[ ]		Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
[ ]		Menggambarkan perintahan
[ ]		Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWATI, ST**  
 PEMERITA  
 NIP.19800603 200904 1 004





# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENGUSULAN DTKS PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disetujui Oleh Nama SOP	001/SOP-AU/DINAS/01/2018 18 Juli 2018 20 April 2023 Kadis Dinas Sosial Kota Tual Pengusulan DTKS
<b>DASAR HUKUM</b>	1. UU No. 13 Tahun 2009 tentang Kementerian Sosial. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Perkawinan Publik. 3. UU No. 33 Tahun 2007 tentang Permenkumham Kota Tual di Provinsi Maluku. 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Permenkumham Daerah. 5. UU 13 Tahun 2011 tentang Permenkumham Pada Maluku.  Pasal 8 ayat 1 – 5. Permenkumham dan ketentuan terkait mengenai Masyarakat, Bupati/Walikota, dan Masyarakat.  Pasal 9 ayat 1 – 5. Permenkumham dan Keten.  Pasal 10 ayat 1. Data Terpadu bersamaan dengan jawat/tanggung jawab Masyarakat berdasarkan TKA. Pasal 10 ayat 5. Implementasi Data Terpadu oleh KUA, Pendesa, dan Masyarakat.  Pasal 11 ayat 2. Serta memenuhi yang tidak ditentukan dalam Masyarakat mengajukan tugas/tanggung jawab dan tuntutan untuk mendapatkan hak/jatah penjaminan sosial.  Pasal 16. Surat dari Permenkumham berdasarkan artikel 41, ayat 2d, dan kriteria penjaminan hak.  Pasal 42. Pihak pemohon dapat verifikasi dan validasi.  6. UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  7. Permenkumham 28 Tahun 2017, pada:  Pasal 5 ayat 1 – 2. Membuatkan verifikasi dan validasi.  Pasal 5 ayat 1 huruf c. Masa kerja di Desa/Mukim/RT/RW/Kelurahan.  8. Permenkumham No. 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Penjaminan Pengeluaran Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelempangan Keuangan dan Sosial.  9. Peraturan Bupati Tual No. 2 Tahun 2018 tentang penentuan dan kriteria penanggulangan bencana di Kabupaten Tual.  10. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2018 tentang struktur penanggulangan bencana di Kota Tual.	<b>KUALIFIKASI PELAKUSAMAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal SL</li> <li>2. Petugas dari Kasi Bidang PFM berjumlah 1 orang yang berkemampuan</li> <li>3. Berpengalaman minimal 2 tahun</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. ATM</li> <li>c. Meja</li> <li>d. Kursi</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENGATASAN/PENDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Pihak yang berkepentingan dalam penyelempangan DTKS tersebut berada ditempat</li> <li>2. Memastikan semua persyaratan penerimaan Pengajuan DTKS diperlakukan oleh Kepala Bidang</li> <li>3. Target 3 Negal Sulut kerja</li> <li>4. Menginformasikan setiap ketidakcukupan yang kurang untuk diketahui oleh pemerintah.</li> <li>5. Pengesahan</li> </ul>



URAIAN PROSEDUR		PELAJARAN					MELAKUKAN		
		Loket Pelayanan Dinas	Kelu.	Kabid Penanganan Fakta Masuk	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELUHKAPAN	WAKTU	OUTPUT
A. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENGUSULAN OTKS	PEMOHON						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas lengkap permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	25 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda rujukan permohonan pengusulan OTKS</li> <li>- Cetak hasil rujukan</li> </ul>
1. a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial									
1. b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan pengusulan OTKS									
1. c. Melanjutkan berkas yang belum diperiksa ke kepala bidang Penanganan Fakta Masuk									
2. a. Memeriksa, memeriksa hasil verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas lengkap permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputerisasi</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda rujukan permohonan pengusulan OTKS</li> <li>- Cetak hasil rujukan</li> <li>- Surat kerja bidang</li> <li>- Surat kerjakan</li> <li>- Surat kerja</li> <li>- Pengusulan OTKS</li> <li>- Berkas Dinas</li> </ul>
2. b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses									
2. c. Melanjutkan berkas permohonan									
3. a. Menerima hasil catatan kepala bidang							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas lengkap permohonan</li> <li>- Komputerisasi</li> </ul>	10 menit	
3. b. Mengimbalkan berkas permoh- nan yang tidak lengkap									
3. c. Memproses pengusulan OTKS									
PENERBITAN PENGUSULAN OTKS							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Pengusulan OTKS</li> </ul>		
a. Menyiapkan bantuan									
b. Menyatukan dalam buku register									



**KETEHRAGAN simbol**

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian atau proses.
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
	Kait Ajaib	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
	Penghubung Konektor	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan.
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

**WAWAN KUSHAWAN, ST**  
PEMBINA

NIP. 19800603 200904 1 004






**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**DINAS SOSIAL**  
**JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROSES PENERBITAN SURAT PENGUSULAN PBS-PEMDA**  
**PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL**

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>  <b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Pustaka; 3. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2000 tentang Jamnas Kelembagaan; 7. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2012 tentang Pemrosesan Bantuan dari Jaminan Kelembagaan; 8. Peraturan No. 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penerbitan Data Penerusia Bantuan Sosial, Sertifikat Kematangan Pemohon dan Standar Pelaksanaan Masa Depan (SPMD) Bidang Kesejahteraan Sosial dan Daerah Konservasi/Kota; 9. Peraturan No. 12 Tahun 2011 tentang SOP Pengelolongan Pemrosesan dan Sertifikat; 10. Peraturan PB No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerusian SOP Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan PB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pemrosesan; Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengelolaan Kelembagaan Sosial; 13. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2010 tentang sertifikat kematangan dan sertifikat pengangkat daerah Kota Tual; 14. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2010 tentang struktur pengangkat daerah Inggris Pemerintah Kota Tual;	<b>KUALIFIKASI PELAKUKAN</b> 1. Berjatah minimal 51. 2. Petugas dari Kanwil Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berjumlah 1 orang yang berkualifikasi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Menggunakan kemampuan mengoperasikan komputer
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> A. Komputer B. ATM C. Mesin D. Kursi
<b>KETERKAITAN :</b>  1. SOP BIDANG PERINDUSTRIAN DAN KERJAYAAN SOSIAL	<b>PENGATASAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Projeksi yang berwujud dalam penyelenggaraan SOP berlaku berdasarkan 2. Memuatkan semua persyaratan penerbitan Surat Pengusulan PBS-Pemda (terverifikasi oleh Kepala Bidang) 3. Target 3 hingga 5 hari kerja 4. Menginformasikan setiap ketidakcukupan kurang untuk dengungsi oleh pemohon 5. Pengesahan

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MULUT BANTU			
		KEMUDAHAN	LINIER Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid URKAMOS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
6. PENERIMAAN BERKAS SURAT PENGUSULAN PBI-PEMDA								Formulir permohonan Berkas lengkap permohonan Buku agenda permohonan	15 menit	Agenda (latalan)  Surat Pengusulan PBI-PEMDA Catatan hasil verifikasi
7. a. Memeriksa dan memperbaiki: berkas permohonan wajib Kepala Dinas Simak  b. Memeriksa dan memverifikasi: ke lengkapnya dan kesesuaian berkas permohonan Surat Pengusulan PBI-PEMDA  c. Memeriksa berkas yang tidak diketahui dan klasifikasi dan kategori Urusan										
8. a. Memeriksa, memeriksa hasil verifikasi  b. Memeriksa catatan hasil verifikasi untuk diperbaiki  c. Mengupas tuntas permohonan								Formulir permohonan Berkas lengkap permohonan Buku agenda permohonan Komputer/laptop	10 menit	Agenda (latalan)  permohonan Surat Pengusulan PBI-PEMDA Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang Surat Perintah Penetapan Surat Pengusulan PBI-PEMDA dan Kepala Dinas
9. a. Memeriksa hasil verifikasi akhir Banting  b. Mengupas tuntas permohonan tanpa yang tidak lengkap  c. Memproses penentuan Surat Pengusulan PBI-PEMDA								Formulir permohonan Berkas lengkap permohonan Komputer/laptop	30 menit	Catatan berikan tidak lengkap
10. PENSETUPAN SURAT PENGUSULAN PBI-PEMDA										
11. a. Memeriksa tingkat b. Mencatatkan dalam buku register								Bangko Surat Pengusulan PBI-PEMDA  Buku Register Komputer/laptop	30 menit	Daftar hasil register Database Surat Pengusulan PBI-PEMDA

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU SAKU		
LAIN-LAIN		PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid LINJAMSOS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
PROSES PENGUSULAN PB - PEMDA											
5. Kasi Meneliti dan memerlukan									Berkas kelengkapan pemohon Borang Surat Pengusulan PB - PEMDA	35 menit	- Surat Pengusulan PB - PEMDA
6. Kepala Bidang memerlukan									Berkas kelengkapan pemohon Borang Pengusulan PB - PEMDA	15 menit	- Surat Pengusulan PB - PEMDA
7. Sekretaris Dinas memerlukan									Berkas kelengkapan pemohon Borang Surat	30 menit	- Surat Pengusulan PB - PEMDA
8. Kepala Dinas Memerlukan Persetujuan dan Memerintahsgani buku register dan surat Pengusulan PB - PEMDA									Berkas kelengkapan pemohon Borang Surat Buku Register	2 (Dua)	- Surat Pengusulan PB - PEMDA
9. Kasi menerima hasil surat Pengusulan											
10. a. Menggantikan berkas pemohon dan hasil persetujuan b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat pengusulan c. Mempersiapkan surat Pengusulan PB - PEMDA									Berkas Kelengkapan Surat Pengusulan PB - PEMDA Buku Register	30 menit	- Surat Pengusulan PB - PEMDA

KETERANGAN simbol		
	Tertibator	Menggambarkan pelepas muat dan akhir bagian atau proses.
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
	Guru Atas	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses pelaksanaan kegiatan.
	Konktor	Menggambarkan perpendekan.
	Dokumen	Menggambarkan tanda tangan di dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMUDA  
 NIP. 19800603 200904 1 004





## PEMERINTAH KOTA TUAL

### DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PROSES PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN FISIK PERSIDIAN BARANG BUFFERSTOCK UNTUK BENCANA ALAM/SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b> Nomor SOP: Tgl. Perbaikan: Tgl. Review: Tgl. Pengesahan: Disusun Oleh: Nama SOP	001/SOP/AU/DINSOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2024 Kapala Dinas Sosial Kota Tual SOP Pemeriksaan Fisik persediaan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial
<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 13 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Publik</li> <li>3. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Tual di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>5. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pengelolaan Bantuan Bencana</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Manajemen Logistik dan Perbaikan Penyelenggaraan Bencana</li> <li>11. Permenpan RB No. 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan</li> <li>12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>13. Perda Kota Tual No. 3 Tahun 2018 tentang perbaikan dan susunan pengelolaan bantuan bencana Tual</li> <li>14. Peraturan Walikota Tual Nomor 23 Tahun 2008 tentang struktur pengelolaan bantuan bencana kota Tual</li> </ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKUSAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal S3</li> <li>2. Petugas dari Kasi Bidang LINIAMSOS berjumlah 1 orang yang berkemampuan</li> <li>3. Bergenggaman minimal 2 tahun pada penanganan bencana alam/sosial</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. ATM</li> <li>c. Meja dan Kursi</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b> 1. UU SEJABAT PERLUKUNGAN DAN KEBUTUHAN SOSIAL	<b>PENCATATAN/PERDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Prosedur yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berlaku diterapkan</li> <li>2. Memantau semua penerapan penetapan SOP Pemeriksaan Fisik persediaan barang Bufferstock Bencana Alam/Sosial oleh Kepala Bidang</li> <li>3. Target 5 (lima) hari kerja</li> <li>4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon</li> <li>5. Pengaruh</li> </ul>

URAIAN PROSEDUR		PELAJARAN						MELITI SAKU		
A. PENERIMAAN SERTAS	URAIAN SPT PENERIMAAN RISIK PERSIDIAAN BARANG BUFFERSTOCK UNTUK BENCANA ALAM/SOSIAL	PEMOHON	Loket Pelaporan Dinas	Kasi	Kabid LINJAMSS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	LENGKAPAN	WAKTU	CATATAN
1. a. Memerlukan dan memeriksa: berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial								- Formular permohonan  - Berkas kelengkapan permohonan  - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (cabutan) permohonan, SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial Catatan hasil verifikasi
b. Memerlukan dan memeriksa: kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan SPT Penerimakan Risik persidikan barang Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial c. Melengkapi berkas yang belum dilengkapi ke Kepala Bidang (LINJAMSS)										
2. a. Memerlukan, memeriksa hasil verifikasi								- Formular permohonan  - Berkas kelengkapan permohonan  - Buku agenda permohonan  - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (cabutan) permohonan, SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang Surat Penetapan Peneritian SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial dari Kepala Dinas
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk dinas										
c. Melengkapi berkas permohonan										
3. a. Memerlukan hasil catatan kepada Bidang b. Mengembalikan berkas permohonan tanpa yang tidak lengkap								- Formular permohonan  - Berkas kelengkapan permohonan  - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
c. Memerlukan penetapan SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial Sosial										
PENERITAAN SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Untuk Bencana Alam/Sosial										
4. a. Mempersiapkan daftar								- Suratko SPT Penerimakan Risik persidikan barang (Bufferstock) Buku Register Komputer/Laptop		- Daftar hasil register
b. Mencatatkan dalam buku register										



KETERANGAN simbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Arah	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung Konektor	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Dokumen	Menggambarkan perpindahan Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas  
WAWAN KUSMAWAN, ST

PEMBINA  
NIP. 19800603 200904 1 004





## PEMERINTAH KOTA TUAL


## DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PROSES PENERBITAN SURAT PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

DINAS SOSIAL KOTA TUAL	<b>KODE SOP</b> Ngl. Penerbitan Ngl. Revisi Ngl. Pengesahan Penandatanganan Dinas Nomor SOP	001/SOP AL/SPNS/001/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Penerima Santunan Kematian
<b>DOKUMEN HUKUM</b>	<p>1. UU No. 23 Tahun 2009 tentang Konsolidasi Peraturan Sosial.</p> <p>2. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Persewaan Publik.</p> <p>3. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Tual &amp; Prosesi Masuk.</p> <p>4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Permenkab Dalam.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Berbentuk Uang Bantuan Dari Anggaran Pendekatan dan Belanja Daerah.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penyaluran Kuitansi atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyaluran Kuitansi atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Berbentuk Uang Anggaran Pendekatan dan Belanja Daerah.</p> <p>7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 80/PER/06/2010 tentang Pedoman Penyaluran Hibah dan Bantuan Non Uang Dalam Sosial Daerah Projeksi dan Diklat Komunitas/ Keluarga.</p> <p>8. Permenkab No. 12 Tahun 2010 tentang SOP Pengelenggaran Pemungutan dan Kulluktua.</p> <p>9. Permenkab RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengeluaran SOP Administrasi Pemerintahan.</p> <p>10. Permenkab RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyalenggaran Konsolidasi Peraturan Sosial.</p> <p>12. Perda Kota Tual Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemerintahan dan urusan perangkat daerah Kota Tual.</p> <p>13. Peraturan Walikota Tual Nomor 20 Tahun 2020 tentang protokol penyalur dan tingkat penyalur kematian di Kota Tual.</p>	<b>KUALIFIKASI PELAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal SL</li> <li>2. Petugas dan Kasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berjumlah 1 orang yang berkompетensi</li> <li>3. Berpengalaman minimal 2 tahun</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>
<b>KETERIKATAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. ATM</li> <li>c. Meja</li> <li>d. Kursi</li> </ul>
<b>KETERIKATAN :</b>		<b>PENDATAAN/PENGATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Projek yang termuat dalam penyelenggaran SOP berwajib bersertifikat.</li> <li>2. Memudahkan semua perorangan penerimaan Surat Penerima Santunan Kematian di berbagai lokasi di Tegal.</li> <li>3. Target 3 (tiga) hari kerja.</li> <li>4. Menghindarkan setiap bantuan yang kurang untuk dilengkap oleh pemohon.</li> <li>5. Peningkatan</li> </ul>



URUAN PROSEDUR		PELAKSANA					MULUT BAKU			
		PENCOHON	Lokasi Pelepasan Dinas	Kelu	Kantid UNIAMSOS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
<b>A. PENERIMAAN BERKAS</b> SIARAT PENERIMAAN SANTUAN KEMERIAH										
1. a. Menerima dan mengisi: berkas permohonan kepada Kepala Dinas/ Sekretaris b. Memeriksa dan memverifikasi ke lengkapannya dan kesesuaian berkas permohonan Surat Penerima Santunan Kemerian 2. Mengisikan berkas yang telah diperiksa ke kepada bidang logistik								- Formular permohonan - Berkas lengkapnya permohonan - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (tuturan) Surat Penerima Santunan Kemerian Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang
3. a. Memeriksa, memeriksa hasil verifikasi b. Mengisikan sertifikat hasil verifikasi untuk dipesan c. Melanjutkan berkas permohonan								- Formular permohonan - Berkas lengkapnya permohonan - Buku agenda permohonan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (tuturan) permohonan Surat Penerima Santunan Kemerian Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang Surat Penerapan Penerbitan Surat Penerima Santunan Kemerian dan Kriteria Dinas
4. a. Memeriksa hasil catatan respon bidang b. Mengindikasikan berkas permohonan yang tidak lengkap c. Mengisikan penerimaan Surat Penerima Santunan Kemerian								- Formular permohonan - Berkas lengkapnya permohonan - Komputer/laptop	30 menit	Catatan berkas tidak lengkap
<b>B. PENERIMAAN SURAT PENERIMA SANTUAN KEMERIAH</b>										
5. a. Memeriksa stampa b. Mengetahui dalam buku register								- Bungkus Surat Penerima Santunan Kemerian - Buku Register Komputer/laptop	10 menit	- Daftar hasil register Database Surat Penerima Santun Kemerian

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU SARU		
LAIN-LAIN	PROSES PENERIMAAN SURAT PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid LINAMOS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
5. Kasi Meneliti dan memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Penerima Santunan	35 menit	- Surat Penerima Santunan Kematian
6. Kepala Bidang memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Penerima Santunan	15 mend	- Surat Penerima Santunan Kematian
7. Sekretaris Dinas memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat	30 menit	- Surat Penerima Santunan Kematian
8. Kepala Dinas Memberikan Penetapan dan Memandatangkan buku register dan Surat Pengantar Penetapan Penerima Santunan Kematian									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat - Buku Register	2 (Dua)	- Surat Penerima Santunan Kematian
9. Kasi menerima hasil Surat Pengantar										Hari Kerja	
10. a. Mengambilkan berikan pemulih dan hasil pencatatan b. Mencatatkan dalam buku register penerimaan surat tanda terima c. Memperbaiki Surat Pengantar Penetapan Penerima Santunan Kematian									- Surat Penerima Santunan Kematian - Buku Register	30 menit	- Surat Penerima Santunan Kematian

**KETERANGAN simbol**

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Ganti Alir	Digunakan untuk menggantikan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Kotak Kecil	Menggambarkan perintah
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

WAWAN KUSMAWATI, ST  
PEMBINA  
NIP. 19800603 200904 1 004





# PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES RESPON KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>  Nomer SOP Tgl. Perbaikan Tgl. Review Tgl. Pengesahan Disetujui Oleh Name SOP	001/SOP-AL/DINSOS/2023 18 APR 2023  30 JULI 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Pelayanan Penertiban SPT Pendampingan Respon Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang RI No.23 Tahun 2009 tentang amandemen konstitusi</li> <li>2. Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pelayanan Publik Anak</li> <li>3. Undang - Undang No.31 tahun 2014 tentang perlindungan anak</li> <li>4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Anak</li> <li>5. UU No.23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku</li> <li>6. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah</li> <li>8. Peraturan Menteri Agung (PERMA), No. 2 Tahun 2014 tentang Perkawinan Diwedi</li> <li>9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konsensi Tentang Hak Anak)</li> <li>10. Permenkes No. 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial</li> <li>11. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual</li> <li>12. Peraturan Wali Kota Tual No. 20 Tahun 2020 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Tual</li> </ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal S3 Sosial/Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas Permenkes No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Ramah dan berpenampilan menarik</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>5. Memiliki sertifikat pelatihan SP2A Kamenkumham</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan</li> <li>2. Komputer Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Lemari/Filing Cabinet</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Kantinen Daerah</li> <li>7. Buku Registrasi Dinas Sosial</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP BOSING REHABILITASI ANAK</li> </ul>	<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Projeksi yang termuat dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat</li> <li>2. Memuatkan semua persyaratan penertiban. Rekomendasi Pengangkutan Anak lengkap dan diverifikasi oleh Kepala Bidang.</li> <li>3. Target 2 (dua) hari kerja</li> <li>4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon</li> </ul>

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU SAKU		
		Loket Pelayanan Dinas	Staf Pekon	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
4	PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN RESPON KASUS ABH	PEMOHON								
1	a. Menerima dan mengecek Surat/Laporan Kasus  b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan ketepatan berkas permohonan respon kasus ABH  c. Masaajukan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan permohonan)</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>	
2	a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi  b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses  c. Melanjutkan berkas permohonan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan Permohonan Respon Kasus ABH)</li> <li>- Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang</li> <li>- Surat Persetujuan SP1</li> <li>Pendampingan Respon Kasus ABH dan Kepala Dinas</li> </ul>	
3	a. Menerima hasil catatan kepala Bidang  b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap  c. Memproses penerbitan Surat Perintah Tugas Respon Kasus ABH						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	Catatan berkas tidak lengkap	
5	PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS PENDAMPINGAN RESPON KASUS ABH									
6	a. Menyiapkan blangko b. Mencatatkan dalam buku register						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Adopsi</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database Respon Kasus ABH</li> </ul>	

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU SAKU		
CABUTAN PROSES PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS PENGAMPAINGAN RESPON KASUS ABH	PESMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelaporan Dinas	Staf Pejabat	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5. Atti Pertama Pejabat Memerlukan memerlukan								- Berkas kelengkapan pemberian Blangko SPT	15 menit	- SPT RESPON KASUS ABH	
6. Kepala Bidang memerlukan								- Berkas kelengkapan pemberian Blangko SPT	15 menit	- SPT RESPON KASUS ABH	
7. Sekretaris Dinas memerlukan								- Berkas kelengkapan pemberian Blangko SPT	30 menit	- SPT RESPON KASUS ABH	
8. Kepala Dinas Memberikan Perintah dan Melantarkan buku register dan Surat Perintah Tugas Pendampingan Respon Kasus ABH								- Blangko SPT Blangko SPT Buku Register	1 (satu) Hari Kerja	- SPT RESPON KASUS ABH	
9. Pejabat menerima hasil Surat SPT								- Blangko SPT Blangko SPT Buku Register	30 menit	- SPT RESPON KASUS ABH	
10. a. Mengumpulkan berkas pemberian dan hasil perintah b. Menyatukan dalam buku register pemberian SPT c. Mewariskan SPT Pendampingan Respon Kasus ABH											

KETERANGAN simbol	
Terminator	Menunjukkan awal mulai dan akhir bagian atau
Proses	Menunjukkan proses pelaksanaan kegiatan
Garis Abu	Digunakan untuk menggambarkan arah
Pembatasan	Menunjukkan untuk menghubungkan proses kegiatan
Konktor	Menunjukkan pertemuan
Dokumen	Menunjukkan bentuk jenis dokumen sebagai
	tujuan pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP. 19800803 200904 1 004

  
**Kepala Dinas Sosial**  
  
**MANSUR LATAR, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19670819 199503 1 003



# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN IZIN PENGANGKATAN ANAK PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Diketahui Oleh Nama SOP	001/SOP-AU/DINSOS/2023 18 Juli 2023  25 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual <i>Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkutan Anak Kota Tual</i>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal SL Sosial/ Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Jabatan Pekerja Sosial</li> <li>3. Memiliki pengertian dan pemahaman atas Permenkes RI No. 130/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkutan Anak</li> <li>4. Ramah dan berpenampilan menarik</li> <li>5. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>
1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU No. 23 Tahun 2009 tentang Persekitaran Publik 4. UU No. 81 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6. Permenkes RI No. 130/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkutan Anak 7. Permenkes RI No. 52 Tahun 2011 tentang SOP Pengelolahan Pemprop dan Kecipta 8. Permenper RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian SOP Administrasi Pemerintahan 9. Permenper RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual 11. Peraturan Walikota Tual Nomor 20 Tahun 2006 tentang struktur perangkat daerah Inggris Pemerintah Kota Tual		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Lemari/Filing Cabinet</li> <li>5. ATM</li> <li>6. Dokumen Pendukung/persyaratan</li> <li>7. Buku Registrasi Dinas Sosial</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat</li> <li>2. Memastikan semua persyaratan penyetujuan Rekomendasi Pengangkutan Anak lengkap dan diverifikasi oleh Kepala Bidang</li> <li>3. Target 3 (tiga) hari kerja</li> <li>4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon</li> </ul>

1. SOP BIDANG REHABILITASI SOSIAL

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PADA
	PEMOHON	LOKET Perizinan Dinas	Staff Perizinan	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas			
1. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN IZIN PENGANGKATAN ANAK							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>
2. a. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Pengangkatan Anak Adopsi b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan Pengangkatan Anak c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial									
3. a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses c. Melanjutkan berkas permohonan							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) Permohonan Adopsi</li> <li>- Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang</li> <li>- Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak dan Kepala Dinas</li> </ul>
4. a. Menerima hasil catatan kepala Bidang b. Mengidentifikasi berkas permohonan yang tidak lengkap c. Mengajukan penerbitan Surat Rekomendasi Dinas Sosial kita							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK									
5. a. Menyiapkan stamp							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Adopsi</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database Pengangkatan Anak</li> </ul>
b. Menatastikan dalam buku register									

URASAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU SAKTU		
LANJUTAN PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGANGGARTAN ANAK	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelaporan Dinas	Staf	Pelaku	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	GUT PUT
5 Ahli Pertama Pelaku Menulis dan Memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi
6 Kepala Bidang memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi
7 Sekretaris Dinas memerlukan									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	30 menit	- Surat Rekomendasi
7 Kepala Dinas Memberikan Persetujuan dan Memandatangkan buku register dan Surat Rekomendasi Penganggutan Anak ke Dinas Sosial Provinsi Ambon									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	2 (dua) Hari Kerja	- Surat Rekomendasi
8 Pelaku memerlukan Dinas Sosial Provinsi Ambon									- Surat Rekomendasi - Buku Register	30 menit	- Surat Rekomendasi
8.1 Pelaku memerlukan hasil Surat Rekomendasi											
9 a. Mengumpulkan Berkas perihal dan hasil pencatatan											
b. Mencatatkan dalam buku register penyertakan surat rekomendasi											
c. Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada pemohon											

KETERANGAN simbol		
	Tersentralisasi	Menggambarkan awal mula dan akhir bagian atau Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Guru Ahir	Menggambarkan pengaruh
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan pertemuan
	Dokumen	Menggambarkan unsur proses dokumen sebagai bantuan pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

**Kepala Dinas Sosial**  
  
**MANSI PLATAR, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROSES PENERBITAN SURAT USULAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT & DISABILITAS**  
**PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL**

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP AL/DINSOS/2023 18 Juli 2023 20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Usulan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat & Disabilitas
<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No.31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;</li> <li>4. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>5. UU No.19 tahun 1999 tentang HAM;</li> <li>6. UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>7. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota;</li> <li>8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;</li> <li>9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Tual;</li> <li>2. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup pemerintah kota Tual;</li> </ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berjatah minimal 51</li> <li>2. Petugas dari Kasi Rehabilitasi Sosial berjumlah 1 orang yang berkompetensi</li> <li>3. Berpengalaman minimal 2 tahun</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Komputer;</li> <li>b. ATK;</li> <li>c.Meja dan Kursi.</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP BIDANG REHABILITASI SOSIAL</li> </ul>		<b>PENCATATAN/ PENDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat</li> <li>2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Usulan Pelatihan bagi Penyandang Cacat &amp; Disabilitas divedi</li> <li>3. Target 3 (tiga) hari kerja.</li> <li>4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon.</li> <li>5. Pengarsipan</li> </ul>

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						KELUAR MASUK	WAKTU	DUTA PUS
	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas			
A. PENGERIAIAN BERKAS USULAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT & DISABILITAS							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formular permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas Kasi dan Kepala Dinas</li> </ul>
B. a. Menerima dan memperhatikan berkas permohonan kepada kepala dinas sosial									
B. b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat & disabilitas									
B. c. Melanjutkan berkas yang belum lengkap ke kepala bidang rehabilitasi sosial									
C. a. Menerima, memeriksa dan verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formular permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> <li>- Catatan hasil verifikasi kepala bidang</li> <li>- Surat persetujuan penyetoran surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas Sosial dan Kepala Dinas</li> </ul>
C. b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses									
C. c. Melanjutkan berkas permohonan									
D. a. Menerima hasil catatan kepala bidang							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formular permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
D. b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap									
D. c. Mengproses penyetoran surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat & disabilitas									
PENYETORAN SURAT USULAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT & DISABILITAS							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>
E. a. Menyiapkan blangko									
E. b. Mencatatkan dalam buku register									

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU BAGI		
LALUITAN	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kao.	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELUARAKAN	WANTU	GUT PUT	
PROSES PENERBITAN SURAT USULAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT & DISABILITAS								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
5. Kao Menulis dan memeriksa								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
6. Kepala Bidang memeriksa								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
7. Sekretaris Dinas memeriksa								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
1. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan dan Menandatangani buku register dan Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat & disabilitas								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan	2 (Dua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
Kao menerima hasil Surat Usulan								Berkas kelengkapan permohonan Borang Surat Usulan Buku Register	Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
a. Mengarsipkan berkas permohonan dan hasil pencatatan b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat tanda terdaftar c. Menyerahkan Surat Usulan pelatihan bagi penyandang cacat & disabilitas								- Surat Rekomendasi - Buku Register	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Usulan pelatihan bagi penyandang cacat &amp; disabilitas</li> </ul>	
<b>TERJEMAHAN symbol</b>											
	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur									
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan									
	Garis Alir	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan									
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan									
	Konektor	Menggambarkan perpindahan									
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan									

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004





## PEMERINTAH KOTA TUAL


### DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN LANSIA DAN LANSIA TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Perbaikan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disusulkan Oleh Nama SOP	001/SOP-AU/DINSOS/2021 18 JUN 2021  20 JUN 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Rekomendasi Layanan Lansia dan Lansia Terlantar
<b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia; 6. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 7. Permenagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota; 8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial; 11. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 12. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;		<b>KUALIFIKASI PELAKUKAN</b> 1. Berijazah minimal S1 2. Petugas dari Kasub Rehabilitasi Sosial berjumlah 1 orang yang berkemampuan 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK, c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP BIDANG REHABILITASI SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelegaraan SOP tersebut berada ditempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Lansia dan Lansia Terlantar diverifikasi oleh Kepala BI 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR		PELAJARAN						MUTU SAKU		
		PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a. Menerima dan mengelola berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial							- Formular permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar - Catatan hasil verifikasi
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar	c. Mewajudkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial									
2	a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi							- Formular permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar - Catatan hasil verifikasi kepada Bidang - Surat Perintah/Pernyataan rekomendasi layanan bantuan lansia & lansia terlantar Sosial dan Kepala Dinas.
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses	c. Melanjutkan berkas permohonan									
3	a. Menerima hasil catatan kepala Bidang							- Formular permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap	c. Memproses penerbitan surat rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar									
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN LANJUT USIA DAN LANJUT USIA TERLANTAR										
4	a. Menyiapkan tanda							- Blangko Surat rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar - Buku Register - Komputer/Laptop	30 menit	- Daftar hasil register - Database rekomendasi layanan bantuan lansia dan lansia terlantar
b. Mencatatkan dalam buku register										



KETERANGAN simbol		
	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Air	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Sekretaris  
**WAWAN KUSMIAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004





# PEMERINTAH KOTA TUAL




## DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)

#### PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR (DI LUAR PANTI) PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP-A/DINOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (Di Luar Panti)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKUSANAAN</b> 1. Berijazah minimal S1 2. Petugas dari Kasli Rehabilitasi Sosial berjumlah 1 orang yang berkompetensi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; 6. UUD RI tahun 1945 Pasal 34 ayat 1, Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara; 7. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 8. UU no. 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 9. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota 10. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyuluhan SOP Administrasi Pemerintahan; 11. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 14. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 15. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b>  1. SOP BIDANG REHABILITASI SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

LEBAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU		
		PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OLEH PUS
A. PENERIMAAN BERKAS REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>
1. a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial									15 menit	
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar										
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial										
2. a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang</li> <li>- Surat Perintah</li> <li>- Penerbitan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar Sosial dan Kepala Dinas</li> </ul>
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses										
c. Melanjutkan berkas permohonan										
3. a. Menerima hasil catatan kepala Bidang								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap										
c. Memproses penerbitan surat rekomendasi layanan bantuan anak terlantar										
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR										
1. a. Menyiapkan blangko								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Surat rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> </ul>
b. Mencatatkan dalam buku register										



**KETERANGAN symbol**

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Alir	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

  
**MANSURIYATI, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003



# PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

## STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)

### PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR (DI DALAM PANTI) PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP AL/DINOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (Di Dalam Panti)
<b>DASAR HUKUM</b>	1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; 6. UUD RI tahun 1945 Pasal 34 ayat 1, Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara; 7. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 8. UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 9. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota; 10. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 11. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 14. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 15. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal S1</li> <li>2. Petugas dari Kasi Rehabilitasi Sosial berjumlah 1 orang yang berkompетensi</li> <li>3. Berpengalaman minimal 2 tahun</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Komputer;</li> <li>b. ATK;</li> <li>c. Meja dan Kursi.</li> </ul>
<b>KETERKAITAN :</b>	1. SOP BIDANG REHABILITASI SOSIAL	<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat</li> <li>2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar diverifikasi oleh Kepala Dinas Sosial</li> <li>3. Target 3 (tiga) hari kerja.</li> <li>4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon.</li> <li>5. Pengarsipan</li> </ul>

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU		
	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PJT
4. PENERIMAAN BERKAS REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemberoh</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>
4. a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial									
4. b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar									
4. c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial									
2. a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemberoh</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> <li>- Rku Kepala Bidang</li> <li>- Surat Pernyataan Penerbitan rekomendasi layanan bantuan anak terlantar Sosial dan Kepala Dinas</li> </ul>
2. b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses									
2. c. Melanjutkan berkas permohonan									
3. a. Menerima hasil catatan kepala Bidang							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemberoh</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
3. b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap									
3. c. Memproses penerbitan surat rekomendasi layanan bantuan anak terlantar									
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Surat rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database rekomendasi layanan bantuan anak terlantar</li> </ul>
4. a. Menyiapkan blangko									
4. b. Mencatatkan dalam buku register									

URAIAN PROSEDUR			PELAKSANA						WILAYAH BANTUAN		
LANJUTAN PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI LAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR (di dalam panti)	PIMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PUT	
5. Kasi Meneliti dan memeriksa				[ ]				- Berkas kelengkapan pemohon Bланко Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	
6. Kepala Bidang memeriksa				[ ]	[ ]	[ ]		- Berkas kelengkapan pemohon Bланко Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	
7. Sekretaris Dinas memeriksa						[ ]		- Berkas kelengkapan pemohon Bланко Surat Rekomendasi	30 menit	- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	
8. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan dan Menandatangani buku register dan Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)							[ ]	- Berkas kelengkapan pemohon Bланко Surat Rekomendasi Buku Register	2 (Dual) Hari Kerja	- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	
9. Kasi menerima hasil Surat Rekomendasi				[ ]				- Surat Rekomendasi Buku Register	30 menit	- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	
10. a. Mengantarkan berkas pemohon dan hasil pencatatan b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat tanda terdaftar c. Menyerahkan Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)		[ ]	[ ]	[ ]				- Surat Rekomendasi Buku Register		- Surat Rekomendasi Layanan Bantuan Anak Terlantar (di dalam panti)	

KETERANGAN symbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Alir	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Sekretaris  
  
WAWAN KUSNAWAN, ST

PEMBINA  
NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial  
  
MANSUR BATAR, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19670829 199503 1 003



# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN SURAT PENGANTAR LAYANAN BANTUAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP-AU/DNSOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Pengantar Layanan Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
<b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI; 6. Permenagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan Pemprop dan Kab/Kota; 7. Permenpan/RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 8. Permenpan/RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 9. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 10. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup pemerintah kota Tual;		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> 1. Berijazah minimal S1 2. Petugas dari Kasih Rehabilitasi Sosial berjumlah 1 orang yang berkompетensi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP SIDANG REHABILITASI SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat. 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Pengantar Layanan Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Kepala Bidang. 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan




URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MULAI SAJA		
	PEMOHON	Lokasi Pelayanan Dimas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dimas	Kepala Dimas	KELUARAKAPAN	WAKTU	GJL PUF
B. PENERIMAAN SURAT USULAN SURAT PENGANTAR LAYANAN BANTUAN (ODGJ)							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<p>Agenzia (calatand) permohonan surat pengantar Layanan Bantuan Orang Dengan Gangguan Jawa (ODGJ)</p> <p>Catatan hasil verifikasi</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima dan memeriksa berkas permohonan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan surat pengantar layanan ODGJ</li> <li>c. Melakukan berkas yang tidak diverifikasi ke kepala bidang Rehabilitasi Sosial</li> </ol>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa, memeriksa hasil verifikasi</li> <li>b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk dimasuk</li> <li>c. Memeriksa berkas permohonan</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<p>Agenzia (calatand) permohonan surat pengantar Layanan Bantuan Orang Dengan Gangguan Jawa (ODGJ)</p> <p>Catatan hasil verifikasi kepada Bidang</p> <p>- Surat Penetapan Penerbitan Surat Pengantar Layanan Bantuan (ODGJ) Sosial dan Kepala Dimas</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima hasil catatan kepala Bidang</li> <li>b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap</li> <li>c. Memproses penerbitan surat pengantar Layanan Bantuan Orang Dengan Gangguan Jawa (ODGJ)</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	Catatan berkas tidak lengkap
PENERBITAN SURAT PENGANTAR LAYANAN BANTUAN ORANG DENGAN GANGGUAN JAWA (ODGJ)							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Surat Pengantar Layanan ODGJ</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<p>Datar hasil register</p> <p>Databese surat pengantar layanan ODGJ</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki stamping</li> <li>b. Menyatakan dalam buku register</li> </ol>									



KETERANGAN symbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Arah	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

  
**MANSUR ZATAR,S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003




# PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

## STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Penubuhan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP-AU/DINSOS/06/2023 18 Agustus 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> 1. Berijazah minimal SL 2. Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah 1 orang yang berkemampuan 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota; 6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial; 10. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 11. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial diverifikasi oleh Kepala Bidang. 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					AKTIVITI BAKU		
	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Katu	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DULU PUT
1.	a. Menerima dan memeriksa berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial  b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan surat tanda terdaftar Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial  c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Pemberdayaan Sosial						- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan	15 menit	Agenda (catatan): permohonan Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Catatan hasil verifikasi
2.	a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi  b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diprintes  c. Melanjutkan berkas permohonan						- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan): Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial - Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang - Surat Penetujuan Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Kepala Dinas
3.	a. Menerima hasil catatan kepala Bidang b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap c. Memproses penerbitan Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial						- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
PENERBITAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL									
4.	a. Menyiapkan blangko b. Mencatatkan dalam buku register						- Blangko Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesejahteraan - Buku Register - Komputer/Laptop	30 menit	- Daftar hasil register - Database Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							WILAYAH		
JALANUTAN	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Rabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Regalis Dinas	KELINGKARAN	WAKTU	OUT PUT	
PROSES PENERBITAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENDIRIAN LEMBAGA KESAYAHTERAAN SOSIAL								Berkas kelengkapan pemohon Borang Tanda Terdaftar	15 menit	- Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesayaheran	
5. Kasi Memerliti dan memeriksa											
6. Regalis Bidang memeriksa								Berkas kelengkapan pemohon Borang Surat Tanda Terdaftar	15 menit	- Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesayaheran	
7. Sekretaris Dinas memeriksa											
7. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan dan Mendendangkan buku register dan Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesayaheran semula								Berkas kelengkapan pemohon Borang Surat Tanda Terdaftar Borang Surat Tanda Terdaftar Buku Register	30 menit	- Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesayaheran	
8. Kasi menerima hasil Surat Tanda Terdaftar									2 (Dua) Hari Kerja	- Surat Tanda Terdaftar Pendirian Lembaga Kesayaheran	
9. a. Mengarsipkan berkas pemohon dan hasil pencatatan											
b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat tanda terdaftar											
c. Meryerahkan Surat Tanda Terdaftar kepada pemohon											

KETERANGAN simbol:

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses Gantung Arah	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung Konektor Dokumen	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan Menggambarkan perpindahan Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

WAWAN KUSMAWAN, ST  
PEMBINA  
NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial  
MANSHUR YATAR, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19670829 199503 1 003



# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL


<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP: Tgl. Pembuatan: Tgl. Revisi: Tgl. Pengesahan: Disahkan Oleh: Nama SOP:	001/SOP ALD/SOS/2023 18 Juli 2023 20 Jun 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKUSAAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berijazah minimal S1</li> <li>Petugas dari Kasif Penanganan &amp; Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah 1 orang yang berkemampuan</li> <li>Berpengalaman minimal 2 tahun</li> <li>Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
1. UU No. 13 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Permenagri No. 52 Tahun 2013 tentang SOP dilengkungan Pemprop dan Kab/Kota; 6. Permenpan RB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Sosial; 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial; 10. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 11. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Tual		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat</li> <li>Memastikan semua persyaratan penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial diverifikasi oleh Kepala Bidang</li> <li>Target 3 (tiga) hari kerja.</li> <li>Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon.</li> <li>Pengarsipan</li> </ol>
1. SOP BIUANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		



URAGAN PROSEDUR	PERIODEKAT	Lokasi Pembelajaran Daring	Kisi	Kabut Pemberdayaan Sosial	Tujuan Daring	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	ISI UNTUK SAKU	
									GUT PUS	GUT PUS
PENDAFTARAN KEGIATAN PENERIMAAN PENDAFTARAN DIBAGI KECAMATAN SOSIAL	PENGOLAH						Formulir pendaftaran Berkas kelengkapan permohonan Buku agenda pertemuan Komputer/laptop	15 menit	Agenda (catatan) permohonan dan Pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial Catatan hasil verifikasi Kepala Dinas	
1. Memerlukan izin membangun Untuk pembangunan fasilitas kepada Dinas sosial 2. Memerlukan izin membangun Untuk pengadaan dan pemasangan peralatan dan mesin dalam pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial 3. Memerlukan sertifikat yang valid dari teknisi dan inspektor teknis 4. Memerlukan izin membangun untuk 5. Memerlukan izin untuk hasil verifikasi unsur norma 6. Memerlukan surat permohonan										
7. Memerlukan izin untuk kegiatan Untuk 8. Mengajukan sertifikat permohonan yang tidak lengkap 9. Memerlukan persetujuan Izin Akademik Pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial							Berkas kelengkapan permohonan Buku agenda permohonan Komputer/laptop	10 menit	Agenda (catatan) permohonan dan Pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang Surat Perintah Penyerahan Rekomendasi Pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kepala Dinas	
PENERIMAAN SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN DIBAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL							Formulir pendaftaran Berkas kelengkapan permohonan Komputer/laptop	30 menit	Catatan berikan tidak lengkap	
1. Memerlukan Surat 2. Memerlukan sertifikat buku register							Bantuan Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Buku Register Komputer/laptop	30 menit	Daftar hasil registrasi Database Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	

```

graph TD
    1[1. Memerlukan izin membangun Untuk pembangunan fasilitas kepada Dinas sosial] --> 2{?}
    2 -- ya --> 3[2. Memerlukan izin membangun Untuk pengadaan dan pemasangan peralatan dan mesin dalam pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial]
    2 -- tidak --> 5[6. Memerlukan surat permohonan]
    3 --> 4[3. Memerlukan sertifikat yang valid dari teknisi dan inspektor teknis]
    4 --> 5
    5 --> 6[7. Memerlukan izin untuk hasil verifikasi unsur norma]
    6 --> 7[8. Mengajukan sertifikat permohonan yang tidak lengkap]
    7 --> 8[9. Memerlukan persetujuan Izin Akademik Pendirian lembaga Kesejahteraan Sosial]
  
```



TERANGAN symbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Ajar	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

  
**Kepala Dinas Sosial**  
  
**MANSURIYAT,S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003



# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL


JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)

#### PROSES PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KARANG TARUNA PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	003/SOP-AL/DINSOS/2023 18 Juli 2023 - 20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Penetapan Izin Operasional Karang Taruna
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 15 Oktober 2004; 4. UU No 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 5. UU No 28 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Permenagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota; 7. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Permenkos Nomor 83 / HK / 2005 tentang Peraturan Dasar untuk Organisasi Pemuda 27 Juli 2005; 10. Keputusan Pemerintah No. 72 tentang desa-desa pada 30 Desember 2005 11. Permenkos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna; 12. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 13. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
KETERKAITAN :		a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
I. SOP BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b>
		1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Penetapan Izin Operasional Karang Taruna diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU	
	PENYAJIAN	Loket Pelayanan Dinsos	Kasi	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KARANG TARUNA							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) permohonan Penetapan Izin Operasional Karang Taruna</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>
a. Memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial		 → 							
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi Penetapan Izin Operasional Karang Taruna				 → 					
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Pemberdayaan Sosial									
a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan) Permohonan Penetapan Izin Operasional Karang Taruna</li> <li>- Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang</li> <li>- Surat Persetujuan Penerbitan Penetapan Izin Operasional Karang Taruna dari Kepala Dinas</li> </ul>
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses									
c. Melanjutkan berkas permohonan				 ← 					
a. Menerima hasil catatan kepala Bidang							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap									
c. Memproses penerbitan Surat Penetapan Izin Operasional Karang Taruna									
PENERBITAN SURAT PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KARANG TARUNA							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Penetapan Izin Operasional Karang Taruna</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database Penetapan Izin Operasional Karang Taruna</li> </ul>
a. Menyiapkan blangko									
b. Mencatatkan dalam buku register		 ↓ 							



KETERANGAN symbol		
	Terminator Proses	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Garis Alir	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung Konektor Dokumen	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan Menggambarkan perpindahan Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Sekretaris

WAWAN KUSMAWAN, ST

PEMBINA

NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial

MANSUR AYAT, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19670829 199503 1 003



Dipindai dengan CamScanner



# PEMERINTAH KOTA TUAL

## DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)

#### PROSES PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP:</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh: Nama SOP	001/SOP-AL/DINSOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang
<b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; 10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial untuk Korban Bencana; 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1995 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat; 12. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual 13. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual.		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> 1. Berijazah minimal S1 2. Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah 1 orang yang berkompetensi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang divenifikasi oleh Kepala Bi 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan


URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU BAKU		
LANGKAPAN	PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	GUT PUT	
PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN											

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU		
A. PENERIMAAN BERKAU PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	GUT PUT	
1. a. Menerima dan meregistrasi Berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial		 → 					- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan Izin Pengumpulan Uang dan Barang - Catatan hasil verifikasi	
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi izin Pengumpulan Uang dan Barang										
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial										
2. a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi							- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Buku agenda permohonan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) Permohonan Izin Pengumpulan Uang dan Barang - Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang - Surat Penseujuan Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang dari Kepala Dinas	
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk digores										
c. Melanjutkan berkas permohonan										
3. a. Menerima hasil catatan kepala Bidang							- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan permohonan - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap	
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap										
c. Memproses penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Berhadiah Dinas Sosial Kota										
4. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG										
5. a. Menyiapkan blangko							- Blangko Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang			
b. Mencatatkan dalam buku register							- Buku Register - Komputer/Laptop	30 menit	- Daftar hasil register - Database Izin Pengumpulan Uang dan Barang	

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA							MUTU BAKU		
LANJUTAN PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG		PEMOHON	Loket Pengaduan Dinas	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PUT
5 Kasi Menerima dan memeriksa									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi
6 Kepala Bidang memeriksa									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	15 menit	- Surat Rekomendasi
7 Sekretaris Dinas memeriksa									- Berkas kelengkapan pemohon - Blangko Surat Rekomendasi	30 menit	- Surat Rekomendasi
8 Kepala Dinas Memberikan Persetujuan dan Menandatangani buku register dan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang									- Blangko Surat Rekomendasi - Buku Register	2 (Dua) Hari Kerja	- Surat Rekomendasi
9 Kasi menerima hasil Surat Rekomendasi									- Surat Rekomendasi - Buku Register	30 menit	- Surat Rekomendasi BERLAKU 1 BULAN
a. Mengarsipkan berkas pemohon dan hasil pencatatan b. Mencatatkan dalam buku register penyerahan surat rekomendasi c. Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada pemohon											

KETERANGAN simbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Alir	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan



**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
PEMBINA  
NIP.19800603 200904 1 004






## PEMERINTAH KOTA TUAL


DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN IZIN UNDIAN BERHADIAH PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	001/SOP-AL/DINSOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Rekomendasi Izin Undian Berhadiah
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> 1. Berijazah minimal S1 2. Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah 1 orang yang berkompetensi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Permenagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian; 9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 10. Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian; 11. KEPPRES No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian; 12. KEPMENSOES No. 09/PEKHUK/2002 tentang Izin Undian; 13. KEPMENSOES RI No. 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis; 14. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual 15. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup pemerintah kota Tual		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer; b. ATK; c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b>  1. SOP BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Rekomendasi Izin Undian Berhadiah diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 3 (tiga) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	Loket Pelayanan Dinsos	Kasi	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PUT
A	PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN IZIN UNDIAN BERHADIAH									
1	a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi izin Undian Berhadiah c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Pemberdayaan Sosial		→ 					- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Buku agenda permo-honan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan Izin Undian Berhadiah - Catatan hasil veri-fikasi
2	a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses c. Melanjutkan berkas permohonan							- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Buku agenda permo-honan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) Permohonan Izin Undian Berhadia - Catatan hasil veri-fikasi Kepala Bidang - Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Izin Undian Berhadiah dan Kepala Dinas
	a. Menerima hasil catatan kepala Bidang b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap c. Memproses penerbitan Surat Rekomendasi izin Undian Berhadiah Dinas Sosial Kota							- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN UNDIAN BERHADIAH										
a.	Menyiapkan blangko							- Blangko Rekomendasi Izin Undian Berhadiah		
b.	Mencatatkan dalam buku register							- Buku Register - Komputer/Laptop	30 menit	- Daftar hasil register - Database izin Undian Berhadiah



KETERANGAN symbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Arah	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Sekretaris  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial  
 MANSUR MULYAR, S.Sos  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003



## PEMERINTAH KOTA TUAL


### DINAS SOSIAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

#### STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPESERTAAN PKH PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	<b>001/SOP-AU/DINSOS/2023</b> 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Keterangan Kepesertaan PKH
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKUSAAN</b> 1. Berijazah minimal SL 2. Petugas dari Kasubdit Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berjumlah 1 orang yang berkemampuan 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer	5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Permenkes No. 3 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penyelelanggaraan Kesejahteraan Sosial; Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Tual;
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a Komputer b ATK dan Kursi c Meja	
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada di tempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan PKH diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 1 (satu) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarisan	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU		
	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinasos	Katu	Kabid LJNAMSOS	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUT PUT
PENERIMAAN BERKAS SURAT KETERANGAN KEPESERTAAN PKH							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemohon</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan)</li> <li>- Surat Pengajuan Keterangan Kepesertaan PKH</li> <li>- Catatan hasil verifikasi</li> </ul>
a. Menerima dan miregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial								15 menit	
b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan Keterangan Kepesertaan PKH									
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Lingamica									
d. Menerima, memeriksa hasil verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemohon</li> <li>- Buku agenda permohonan</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda (catatan)</li> <li>- permohonan Keterangan Kepesertaan PKH</li> <li>- Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang</li> <li>- Surat Persetujuan Penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan PKH dari Kepala Dinas</li> </ul>
e. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses									
f. Melanjutkan berkas permohonan									
Menerima hasil catatan kepala Bidang							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permohonan</li> <li>- Berkas kelengkapan pemohon</li> <li>- Komputer/laptop</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan berkas tidak lengkap</li> </ul>
Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap									
Memproses penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan PKH									
TERBITAN SURAT KETERANGAN KEPESERTAAN PKH									
Menyiapkan blangko							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blangko Keterangan Kepesertaan PKH</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer/Laptop</li> </ul>		
Mencatatkan dalam buku register								30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil register</li> <li>- Database Keterangan Kepesertaan PKH</li> </ul>



Sekretaris  
  
**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial  
  
**MANSIKAZAR, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003




**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**DINAS SOSIAL**  
JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

**STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)**  
**PROSES PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BPNT**  
**PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL**

<b>DINAS SOSIAL KOTA TUAL</b>	<b>Nomor SOP</b> Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	<b>001/SOP-AI/DINSOS/2023</b> 18 Juli 2023 - 20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Keterangan BPNT
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSAMAAN</b> 1. Berijazah minimal SI 2. Petugas dari Kasi Bidang PFM berjumlah 1 orang yang berkompetensi 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
1. UU No. 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 6. UU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako; 8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial; 10. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 11. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a. Komputer. b. ATK. c. Meja dan Kursi.
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP BIDANG PENANGANAN FAIR MISKIN		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Keterangan BPNT diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 1 (satu) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon. 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU SAJU		
		PEMOHON	Loket Pelayanan Dinas	Kasi	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	GUT PUT
4. PENERBITAN SURAT KETERANGAN BPNT										
2. a. Memerlukan dan memperbaiki berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial								- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan keterangan BPNT - Catatan hasil verifikasi
b. Memerlukan dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan keterangan BPNT										
c. Melanjutkan berkas yang telah diverifikasi ke kepala bidang Penanganan Fakir Miskin										
3. a. Menerima, memerlukan hasil verifikasi								- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Buku agenda permohonan - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) permohonan keterangan BPNT - Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang
b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses										
c. Melanjutkan berkas permohonan										
3. a. Menerima hasil catatan kepala Bidang								- Formulir permohonan - Berkas kelengkapan pemohon - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap										
c. Memproses keterangan BPNT										
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BPNT										
a. Menyiapkan blangko								- Blangko keterangan BPNT		
b. Mencatatkan dalam buku register								- Buku Register - Komputer/Laptop	30 menit	- Daftar hasil register - permohonan keterangan BPNT



**KETELENGKAPAN simbol**

	Terminator Proses	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Garis Alir	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung Konktor	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Dokumen	Menggambarkan perpindahan Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
 PEMBINA  
 NIP.19800603 200904 1 004


**MANSUR LATIF, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19670829 199503 1 003




PEMERINTAH KOTA TUAL  
DINAS SOSIAL  
JL. SOEKARNO-HATTA NO.5 UN-TUAL

STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP)  
PROSES PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI KIP  
PADA DINAS SOSIAL KOTA TUAL

DINAS SOSIAL KOTA TUAL	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan Disertakan oleh Nama SOP	001/SOP-AI/DINSOS/2023 18 Juli 2023  20 Juli 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Tual Surat Rekomendasi KIP
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b> 1. Berijazah minimal SL 2. Petugas dari Kasi Bidang PFM berjumlah 1 orang yang berkemampuan 3. Berpengalaman minimal 2 tahun 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; 9. Perda Kota Tual No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 10. Peraturan Walikota Tual No. 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Tual.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> a Komputer b ATK dan Kursi c Meja
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP BIDANG PENANGANAN FASIR MOKHN		<b>PENCATATAN/PENDATAAN</b> 1. Setiap Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP tersebut berada ditempat 2. Memastikan semua persyaratan penerbitan Surat Rekomendasi KIP diverifikasi oleh Kepala Bidang 3. Target 1 (satuh) hari kerja. 4. Mengembalikan setiap berkas yang kurang untuk dilengkapi oleh pemohon 5. Pengarsipan

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU		
A	PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI KIP	PEMOHON	Loket Pelayanan Dinsos	Kasi	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	DUTA PUT
1	a. Menerima dan meregistrasi berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial  b. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan Surat Rekomendasi KIP  c. Melanjutkan berkas yang telah diperiksa ke kepala bidang Penanganan Fakir Miskin							- Formulir permohonan  - Berkas kelengkapan pohon  - Buku agenda permohonan	15 menit	- Agenda (catatan) permohonan Surat Rekomendasi KIP  - Catatan hasil verifikasi
2	a. Menerima, memeriksa hasil verifikasi  b. Memberikan catatan hasil verifikasi untuk diproses  c. Melanjutkan berkas permohonan							- Formulir permohonan  - Berkas kelengkapan pohon  - Buku agenda permohonan  - Komputer/laptop	10 menit	- Agenda (catatan) permohonan Surat Rekomendasi KIP  - Catatan hasil verifikasi Kepala Bidang  - Surat Persetujuan Penerbitan rekomendasi KIP dari Kepala Dinas
	a. Menerima hasil catatan kepala Bidang b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap c. Memproses Surat Rekomendasi KIP							- Formulir permohonan  - Berkas kelengkapan pohon  - Komputer/laptop	30 menit	- Catatan berkas tidak lengkap
ENERBITAN SURAT REKOMENDASI KIP								- Blangko Surat Rekomendasi KIP  - Buku Register - Komputer/Laptop		- Daftar hasil register - permohonan Surat Rekomendasi KIP
	Menyiapkan blangko Mencatatkan dalam buku register								30 menit	



#### KETERANGAN simbol

	Terminator	Menggambarkan awal mulai dan akhir bagian alur
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Garis Arah	Digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan
	Penghubung	Digunakan untuk menghubungkan proses kegiatan
	Konektor	Menggambarkan perpindahan
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Sekretaris

**WAWAN KUSMAWAN, ST**  
PEMBINA  
NIP.19800603 200904 1 004

Kepala Dinas Sosial  
  
**MANSOR LATAR, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19670829 199503 1 003